

#3

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**Materi Pertemuan #3 (Online #2)****Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

Mampu menguraikan konsep K3 dalam dunia industri dan mampu merancang program kerja kegiatan K3 di industri.

Indikator Penilaian


Ketepatan dalam menguraikan konsep K3 dalam dunia industri dan merancang program kerja kegiatan K3 di industri terkait dengan sistem manajemen K3.

3.1. Sejarah Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pelaksanaan K3 sesuai UU No.1/1970 secara implisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem. SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker No.05/Men/1996. Di Internasional, perkembangan SMK3 mulai berkembang melalui ILO Guidline Tahun 2001. Kemudian pada tahun yang sama, OHSAS juga dikembangkan. SMK3 ditegaskan kembali dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 87. Dan mengamanatkan pedoman penerapan melalui Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sejak 12 April 2012.

Untuk penerapan SMK3 di Indonesia, dapat mengikuti Permenaker No.05/Men/1996 dan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, OHSAS 18000 juga dapat digunakan, yang diterbitkan atas kerjasama organisasi-organisasi dunia.

Gambar 3.1 akan memperlihatkan sistematika penerapan SMK3.




Gambar 3.1. Sistematika Penerapan SMK3

PERMENAKER ; PP ; OHSAS bukan standar keselamatan produk atau jasa, melainkan merupakan sistem manajemen yang mengatur bagaimana K3 diterapkan pada aktivitas-aktivitas organisasi

3.2. Dasar Hukum SMK3

Untuk dasar hukum dari SMK3 dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Dasar Hukum K3

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa dasar hukum dari SMK3 adalah Pasal 87 UU No.13/2003, yang berisi:

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum SMK3 selanjutnya adalah PP No.50/2012, yang terdiri dari:

- **Pasal 1 – PENGERTIAN**
SMK3 Adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- **Pasal 2 – TUJUAN PENERAPAN SMK3**
 - a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
 - b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
 - c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

- **Pasal 5 – PENERAPAN SMK3**

- Wajib bagi perusahaan:
 - memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
- Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan perundang-undangan, konvensi atau standar internasional

- **Pasal 6 – PENERAPAN SMK3**

Penerapan SMK3 meliputi:

1. penetapan kebijakan K3
2. perencanaan K3;
3. pelaksanaan rencana K3;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
5. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

- **Pasal 7 – PENETAPAN KEBIJAKAN K3**

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

- **Pasal 9 – PERENCANAAN K3**

Rencana K3, paling sedikit memuat:

- tujuan dan sasaran;
- skala prioritas;
- upaya pengendalian bahaya;
- penetapan sumber daya;
- jangka waktu pelaksanaan;
- indikator pencapaian; dan
- sistem pertanggungjawaban.

- **Pasal 10 – PELAKSANAAN RENCANA K3**

- Agar seluruh kegiatan bisa berjalan, maka harus:
 - a. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
 - b. Melibatkan seluruh pekerja/ buruh
 - c. Membuat petunjuk K3
 - d. Membuat prosedur informasi
 - e. Membuat prosedur pelaporan
 - f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

- **PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA**

- Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

- Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
- **PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3**
 - Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja,
 - Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal:
 - terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
 - adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
 - adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
 - terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
 - adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
 - adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
 - adanya pelaporan; dan/atau
 - adanya masukan dari pekerja/buruh.

3.3. Definisi SMK3

Menurut PERMENAKER 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja:

“SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.”

Menurut PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja:

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sedangkan menurut OHSAS 18000, SMK3 dapat diartikan sebagai berikut:
 “OHSAS (*Occupational Health and Safety Management Systems*), *OH&S management system is Part of an organization's*⁽¹⁾ *management system used to develop and implement its OH&S policy*⁽²⁾ *and manage its OH&S risks*⁽³⁾.”

Keterangan tambahan dari definisi OHSAS:

- (1) *Company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and administration.*
- (2) *Overall intentions and direction of an organization related to its OH&S performance as formally expressed by top management.*
- (3) *Combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s)*

3.4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Beberapa hal penting terkait SMK3 menurut PP dan PERMENAKER, antara lain:

- 1) Memiliki pembagian jumlah/jenis elemen untuk jenis perusahaan yang tergantung pada besar kecil perusahaan.
- 2) Sistem audit merupakan penilaian kinerja.
- 3) Hanya bisa diaudit oleh lembaga/badan audit independen yang ditunjuk oleh Menteri.


Sedangkan hal penting terkait SMK3 menurut OHSAS, antara lain:

- 1) Berlaku untuk semua jenis organisasi tanpa memperhatikan besar kecilnya perusahaan.
- 2) Sistem audit merupakan penilaian kesesuaian.
- 3) Bisa diaudit oleh badan sertifikasi manapun.

Pada SMK3 menurut PP dan PERMENAKER terdapat pembagian perusahaan dan jumlah kriteria yang harus diterapkan, yaitu:

- 1) Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat risiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria.
- 2) Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat risiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 kriteria.
- 3) Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat risiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 kriteria.

Sedangkan untuk pengukuran keberhasilan SMK3 menurut PP dan PERMENAKER dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Pengukuran Keberhasilan SMK3 Menurut PP dan PERMENAKER


Untuk persamaan antara PERMENAKER, PP dan OHSAS terletak pada:

- 1) Sistem Penerapan
- 2) Dokumentasi
- 3) Tujuan

SMK3 dengan OHSAS dapat disesuaikan dengan keinginan organisasi, dikarenakan:


- 1) Membuat sebuah SMK3 yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat risiko yang menimpa karyawan atau pihak terkait yang terkena dampak aktivitas organisasi.
- 2) Menerapkan, memelihara dan melakukan perbaikan berkelanjutan SMK3.
- 3) Melakukan sertifikasi atau melakukan penilaian sendiri.

Model penerapan SMK menurut OHSAS dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Model Penerapan SMK3 Menurut OHSAS

Sedangkan untuk model SMK3 menurut PP dan PERMENAKER dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Model SMK3 Menurut PP dan PERMENAKER

3.5. Tahapan Penerapan SMK3

Terdapat beberapa tahapan dalam penerapan SMK3, yaitu:

1) Komitmen dan Kebijakan

Tiga hal yang perlu diperhatikan untuk komitmen dan kebijakan, antara lain:

A. Kepemimpinan dan Komitmen

Komitmen untuk menerapkan SMK3 di tempat kerja, mutlak harus diberikan oleh semua pihak, terutama dari pihak manajemen/pengurus dan tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus:

- a. Membentuk organisasi tempat kerja untuk terciptanya K3.
- b. Menyediakan anggaran dan personil yang memadai.
- c. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Program K3.
- d. Melakukan penilaian atas kinerja Program K3.

B. Tinjauan Awal K3

Manajemen harus melakukan tinjauan awal K3 dengan cara:

- a. Mengidentifikasi kondisi yang ada.
- b. Mengidentifikasi sumber bahaya.
- c. Penguasaan pengetahuan, peraturan perundangan dan standar K3.
- d. Membandingkan penerapan K3 di perusahaan lain yang lebih baik.
- e. Meninjau sebab akibat dari kejadian yang membahayakan.
- f. Menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

C. Kebijakan K3.

Kebijakan K3 merupakan suatu pernyataan kepada umum yang ditandatangani oleh manajemen senior yang menyatakan komitmen dan kehendaknya untuk bertanggung jawab terhadap elemen K3:

- a. Komitmen tertulis, ditandatangani pengurus tertinggi.
- b. Memuat visi dan tujuan yang bersifat dinamis.
- c. Memuat kerangka kerja dan program kerja.
- d. Dibuat melalui proses konsultasi dengan pekerja/wakil pekerja.
- e. Disebarluaskan kepada seluruh pekerja.

2) Perencanaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan, antara lain:

- A. Perencanaan manajemen risiko.
- B. Menetapkan tujuan dan sasaran dari kebijakan K3.
- C. Menggunakan indikator kinerja sebagai penilaian kinerja K3.
- D. Menetapkan sistem pertanggung jawaban dan cara pencapaian kebijakan K3.

3) Penerapan

Dalam penerapan, perusahaan perlu memperhatikan, antara lain:


A. Jaminan Kemampuan.

Perusahaan perlu memperhatikan:

- a. Tersedianya personil terlatih, sarana dan dana yang memadai.
- b. Tersedianya sistem & prosedur yang terintegrasi dengan K3.
- c. Adanya Tanggungjawab dan akuntabilitas K3 dari Pengurus
- d. Adanya motivasi/ kesadaran pekerja tentang SMK3.
- e. Adanya komunikasi dengan pekerja tentang penerapan SMK3.
- f. Adanya seleksi, penilaian dan pelatihan kompetensi untuk K3.

- B. Kegiatan pendukung.
Perusahaan perlu memperhatikan:
- Komunikasi dua arah yang efektif antara pengurus dan pekerja.
 - Pelaporan, guna menjamin SMK3 dipantau, kinerjanya ditingkatkan.
 - Dokumentasi sistem dan prosedur kegiatan perusahaan.
 - Pengendalian Dokumen, hanya yang berlaku yang digunakan.
 - Adanya pengendalian rekaman sebagai bukti penerapan SMK3.
- C. Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
Perusahaan perlu memperhatikan:
- Pada saat perancangan, rekayasa, pengadaan dan pelaksanaan.
 - Lakukan pengendalian administratif dan APD pada pelaksanaan.
 - Tinjau ulang kontrak dan persyaratan saat pembelian.
 - Persiapkan prosedur menghadapi keadaan darurat, insiden dan pemulihan keadaan darurat.
- 4) Pengukuran dan Evaluasi
Fungsi kegiatan pengukuran dan evaluasi adalah untuk:
- Memantau, mengukur dan mengevaluasi kinerja SMK3.
 - Mengetahui keberhasilan atau efektifitas penerapan SMK3.
 - Mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan yang perlu.
- 5) Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen
Bertujuan meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan, mencakup:
- Evaluasi terhadap penerapan dan kinerja K3.
 - Tinjauan ulang tujuan, sasaran dan kinerja K3.
 - Melakukan evaluasi dan tindak lanjut temuan audit SMK3.
 - Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan perubahan SMK3

Untuk model dari 5 prinsip penerapan SMK3 dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Model 5 Prinsip Penerapan SMK3

3.6. Pemantauan Dan Evaluasi

Dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain.

Untuk prosedur Pemantauan dan Evaluasi harus didokumentasikan, yang meliputi kegiatan:

- 1) Inspeksi & Pengujian, dilakukan oleh petugas yang berkompoten rekamannya dipelihara dengan alat/metode yang memenuhi syarat K3, setiap penyimpangan harus segera ditindak lanjuti, diselidiki & ditinjau.
- 2) Audit SMK3, dilakukan untuk membuktikan dan mengukur efektivitas penerapan SMK3 di tempat kerja oleh auditor internal untuk setiap enam bulan, dan oleh auditor eksternal/independen tiap tiga tahun.
- 3) Tindakan Perbaikan dan Pencegahan terhadap semua temuan hasil pemantauan, inspeksi, pengujian dan audit harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis untuk menjamin efektifitas SMK3.

3.7. Langkah Penerapan SMK3

Terdapat beberapa langkah untuk penerapan SMK3, antara lain:

A. Tahap Persiapan

Terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

- 1) Menyatakan Komitmen
Pernyataan komitmen dan penetapan kebijakan untuk menerapkan sebuah SMK3 dalam organisasi harus dilakukan oleh manajemen puncak.
- 2) Menetapkan Cara Penerapan
Suatu perusahaan dalam penerapan manajemen K3 dapat juga menggunakan jasa konsultan, tetapi jika tidak maka perusahaan harus memiliki personel yang cukup mampu untuk mengorganisasikan dan mengarahkan orang.
- 3) Membentuk Kelompok Kerja Penerapan
Perusahaan membentuk kelompok kerja yang terdiri atas seorang wakil dari setiap unit kerja (umumnya manajer). Hal ini penting karena merekalah yang tentunya paling bertanggung jawab terhadap unit kerja yang bersangkutan.
- 4) Menetapkan Sumber Daya Yang Diperlukan
Sumber daya disini mencakup orang atau personel, perlengkapan dan dana.
- 5) Kegiatan Penyuluhan
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan motivasi terhadap pentingnya penerapan SMK3 bagi kinerja perusahaan.

6) Peninjauan Sistem

Kelompok kerja penerapan yang telah dibentuk kemudian mulai bekerja untuk meninjau sistem yang sedang berlangsung dan kemudian dibandingkan dengan persyaratan yang ada dalam SMK3.

7) Penyusunan Jadwal Kegiatan

Penyusunan jadwal kegiatan dipertimbangkan dalam hal ruang lingkup pekerjaan, kemampuan wakil manajemen dan keberadaan proyek.

B. Tahap Pengembangan dan Penerapan

Terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

8) Pengembangan Sistem Manajemen K3

Meliputi dokumentasi, pembagian kelompok, penyusunan bagan alir, prosedur dan instruksi kerja.

9) Penerapan Sistem

- Anggota kelompok kerja mengumpulkan seluruh staf dan menjelaskan mengenai isi dokumen.
- Anggota kelompok kerja bersama-sama staf unit kerjanya mulai mencoba menerapkan hal-hal yang telah ditulis.
- Mengumpulkan semua catatan K3 dan rekaman tercatat yang merupakan bukti yang telah ditulis.

10) Proses Sertifikasi

Untuk PERMENAKER dan PP harus yang ditunjuk oleh menteri (=Sucofindo), sedangkan untuk OHSAS dapat menggunakan lembaga manapun.

3.8. Penilaian Penerapan SMK3

Untuk penilaian penerapan dari SMK3 dapat dilakukan melalui Audit, yang terdiri dari dua jenis audit, yaitu:

1. Audit Internal, yang dilakukan oleh perusahaan sendiri.
2. Audit Eksternal, dilakukan oleh Lembaga Audit (yang telah ditunjuk Menakertrans).

Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

Audit dalam SMK3, meliputi:

- 1) pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
- 2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
- 3) pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
- 4) pengendalian dokumen;
- 5) pembelian dan pengendalian produk;

- 6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
- 7) standar pemantauan;
- 8) pelaporan dan perbaikan kekurangan;
- 9) pengelolaan material dan perpindahannya;
- 10) pengumpulan dan penggunaan data;
- 11) pemeriksaan SMK3; dan
- 12) pengembangan keterampilan dan kemampuan

Untuk SANKSI dalam SMK3, terdapat Sanksi Administratif yang tertera pada Pasal 190 UU No.13 Tahun 2003, yang berisi:

(1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administrative

(2) Sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- h. pencabutan ijin.

3.9. Pedoman Penilaian Penerapan SMK3

Untuk pedoman penilaian dalam penerapan SMK3, antara lain:

1) Kriteria Audit SMK3

Terdapat tingkat dan jumlah kriteria dalam audit SMK3, yaitu:

- Penilaian tingkat awal 64 kriteria;
- Penilaian tingkat transisi 122 kriteria;
- Penilaian tingkat lanjutan 166 kriteria;

2) Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3

Untuk kriteria pada tingkat penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Kriteria Tingkat Penerapan SMK3

NO.	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9	1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.2	1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11

Tabel 3.1. Kriteria Tingkat Penerapan SMK3 (Lanjutan)

NO.	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
2	Strategi pendokumentasian	2.1.1, 2.4.1	2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4	2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3
3	Peninjauan ulang desain dan kontrak	3.1.1, 3.2.2	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1	3.2.3, 3.2.4
4	Pengendalian dokumen	4.1.1	4.1.2, 4.2.1	4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5	Pembelian	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1	5.1.3	5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1, 6.8.2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7	6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.1
7	Standar pemantauan	7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.4.2	7.3.1, 7.3.2
8	Pelaporan dan perbaikan	8.3.1	8.1.1, 8.2.1, 8.3.2	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4	9.1.3, 9.1.4, 9.3.5	9.2.2, 9.3.2
10	Pengumpulan dan penggunaan jasa		10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2	10.1.3, 10.1.4
11	Audit SMK3			11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.1	12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.1	12.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3

3) Petentuan penilaian hasil Audit SMK3.

Digunakan penilaian tingkat penerapan SMK3 yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori Tingkat Awal (64 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori Tingkat Transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori Tingkat Lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Forum

Tuliskan pada forum ini judul jurnal yang terdapat pada link di pertemuan ini dan sebutkan tanggal di tetapkannya PP NO.50 Tahun 2012 sebagai pedoman penerapan SMK3. Selain itu jika terdapat pertanyaan atau apapun yang terkait dengan materi ke-3 serta tugas pertemuan #3 (online #2) dapat juga dituliskan pada Forum ini.

Link Jurnal

Untuk memahami materi ke-3 ini, silahkan baca jurnal yang terkait dengan pembahasan materi ke-3 yang dapat dilihat pada link berikut.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/4232/3761>

Kuis

Jawab pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling sesuai.

1. Jumlah kriteria pada penilaian tingkat penerapan SMK3 untuk perusahaan dengan kategori tingkat transisi, adalah:
 - a. 12 kriteria
 - b. 64 kriteria
 - c. 122 kriteria
 - d. 166 kriteria

2. Yang **bukan** termasuk dalam tahap pengembangan dan penerapan pada langkah penerapan SMK3, yaitu:
 - a. Pengembangan SMK3
 - b. Penerapan Sistem
 - c. Menetapkan Cara Penerapan
 - d. Proses Sertifikasi

3. Pada tahap penerapan dalam prinsip penerapan SMK3 terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Kepemimpinan dan komitmen
 - b. Tinjauan Awal K3
 - c. Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
 - d. Menetapkan tujuan dan sasaran dari kebijakan K3

4. Yang **bukan** termasuk dalam persamaan SMK3 menurut PERMENAKER, PP dan OHSAS, yaitu:
 - a. Sistem Penerapan
 - b. Dokumentasi
 - c. Definisi
 - d. Tujuan

5. Pernyataan yang benar untuk SMK3 menurut PP dan PERMENAKER, adalah:
 - a. Berlaku untuk semua jenis organisasi tanpa memperhatikan besar kecilnya perusahaan
 - b. Sistem audit merupakan penilaian kesesuaian
 - c. Hanya bisa diaudit oleh lembaga/badan audit independen yang ditunjuk oleh Menteri
 - d. Bisa diaudit oleh badan sertifikasi manapun

Tugas

Jawablah pertanyaan dibawah ini yang bersumber dari modul dan jurnal yang saudara baca sebelumnya:

- 1) Latar belakang dari penelitian tersebut.
- 2) Tujuan dari penelitian tersebut.
- 3) Metode yang digunakan pada penelitian tersebut.
- 4) Hasil dari penelitian tersebut.
- 5) Manfaat dari hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

Anizar, 2009, Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Graha Ilmu

Ridley. John, 2008, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Erlangga

Santosa. Gempur, 2004, Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Prestasi Pustaka

Suardi. Rudi, 2007, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, PPM

Syamsuddin. Mohd. Syaufii, 2009, Dasar-dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Sarana Bhakti Persada

Tarwaka. Solichul HA, 2004, Ergonomi: Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Produktivitas, UNIBA PRESS

_____, 2008, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K-3) Disertai Dengan Peraturan Perundangan Yang Terkait, Indonesia Nuansa Aulia

_____, _____, Occupational Health And Safety Management Systems (OHSAS 18001:2007) – Requirements

_____, 2004, Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), IND Tahun 2004, Panca Bhakti Jakarta

_____, 2004, Kumpulan Materi Pelatihan Higene Industri; Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, The University Of Queensland

_____, 2003, Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (KATIGA), Panca Bhakti, Depnaker